

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama". Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa "hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan perbedaan agama". Aturan dalam KHI mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi'i. Akan tetapi dalam perkembangannya, pembagian waris dapat dilakukan dalam keadaan ada perbedaan agama dengan cara menerapkan wasiat wajibah. Sedangkan menurut KUHPerdara berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara : "Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dari suami atau isteri yang hidup terlama menurut peraturan-peraturan berikut ini". Jadi asas dalam Pasal 832 KUHPerdara bahwa menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
2. Berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUHPerdara dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama. Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, keluarga muslim pihak dapat memilih

hukum apa yang akan diberlakukan dalam pembagian warisan bagi mereka. Klausul itu tercantum pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa 'Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan'.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Kompilasi Hukum Islam seharusnya lebih merinci tentang peraturan pembagian harta waris beda agama. Peraturan waris beda agama seyogyanya tidak hanya memuat aturan umum tetapi harus menjadi ketentuan yang khusus dengan penjelasan yang lebih rinci agar tidak terjadi salah penafsiran dari aturan yang sudah dengan ketentuan yang ada. Pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim sebaiknya tidak hanya memerhatikan asas keadilan dan perlindungan hukum semata, tapi juga harus melihat dasar hukum pemberian wasiat wajibah tersebut. Menurut hukum Islam, perbedaan agama menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Intinya tidak boleh ada pengalihan hak terhadap seseorang dengan memakai cara yang dianggap legal.
2. Hendaknya tidak ada lagi perdebatan tentang pembagian warisan dalam Islam khususnya tentang pembagian harta warisan dengan ahli waris yang berbeda agama karena telah jelas disebutkan dalam Al- Quran, Sabda Nabi, Pendapat para Ulama bahwa perbedaan agama menjad penghalang dalam pembagian warisan sebagaimana juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam, tetapi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris dapat memperoleh harta dengan jalan wasiat wajibah.